



**ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DERU SAMUDRA KARINA .B

1925100442

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : DERU SAMUDRA KARINA .B
NPM : 1925100442
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

MEDAN, JUNI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA BR. PURBA, SE.,M.Si.,Ak., CA)



(Dr. ONNY MEDALINE., SH., M.Kn)

PEMBIMBING I

(JUNAWAN, SE.,M.Si)

PEMBIMBING II

(DONI EFRIZAH, SS.,MS)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : DERU SAMUDRA KARINA B
N.P.M : 1925100442
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

MEDAN, JUNI 2021



(Dr. RAHIMA BR. PURBA, SE.,M.Si.,Ak., CA)

ANGGOTA I

(JUNAWAN, SE.,M.Si)

ANGGOTA II

(DONT EFRIZAH, SS.,MS)

ANGGOTA III

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(WAN FACHRUDDIN, SE., M.Si., AK., CA)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DERU SAMUDRA KARINA B
NPM : 1925100442
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, JUNI 2021



Deru Samudra Karina B

1925100442

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DERU SAMUDRA KARINA B
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN/ 08 MEI 1996
NPM : 1925100442
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : JL. MARELAN IV PASAR 3 TIMUR NO 114
LINGK.26 MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, JUNI 2021

Yang membuat pernyataan



Deru Samudra Karina B

1925100442



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : DERU SAMUDRA KARINA B.
NPM : 1925100442
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Januari 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
22 Maret 2021	Acc Sidang	Disetujui	

Medan, 15 Juni 2021
Dosen Pembimbing,

Junawan, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : DERU SAMUDRA KARINA B.
NPM : 1925100442
Program Studi : Akuntansi
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Doni Efrizah, SS., MS
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD KOTA
MEDAN TAHUN 2016-2019

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Januari 2021	Acc seminar proposal	Disetujui	
13 April 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 15 Juni 2021
Dosen Pembimbing,

Doni Efrizah, SS., MS



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4037/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: DERU SAMUDRA KARINA B.

: 1925100442

Semester : Akhir


: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 19 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 19 April 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
INDONESIA

Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01

: 01

efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 15 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DERU SAMUDRA KARINA B.
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 08 Mei 1996
 Nama Orang Tua : BASDIANTA KARINA
 N. P. M : 1925100442
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082166219321
 Alamat : JL. MARELAN IV PASAR 3 TIMUR NO. 114 LINGK. 26
 MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS EFEKTIFITAS, EFESIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DERU SAMUDRA KARINA B.
 1925100442

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.


Acc. Jilid Lux
11/06/2021



**ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DERU SAMUDRA KARINA .B

1925100442

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD
KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

3/June

Acc jilid lux
doping II
11/juni/2021

Oleh :

DERU SAMUDRA KARINA .B




1925100442

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Plagiarism Detector v. 1064 - Originality Report (1/27/2021 00:02:17 AM)

DERU SAMUDRA KARINA B._1925100442_AKUNTANSI.docx
Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Rewrite
Internet Check



22

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Tendean Subrata Km 4,5 Telp (061) 30100000 PO BOX 1099 Medan.
Email: admin@unpabunpabunpabun.org http://www.unpabunpabunpabun.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Doni Efrizah, S.S., M.S
Nama Mahasiswa : Deru Samudra
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100442
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
27 Maret 2021	Perbaiki Sistematika Penulisan dari BAB IV - BAB V		
05 April 2021	Perbaiki Cover Sampai Daftar Pustaka		
09 April 2021	Perbaiki Penulisan Pembahasan		
13 April 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,

Diketahui / Disetujui Oleh:

Ka. Prodi

Dr. Rahimul Furba, S.E., M.Si., Ak., CA



Dosen Pembimbing

Doni Efrizah, S.S., M.S



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO. BOX. 1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Deru Samudra
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100442
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFESIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-20

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20/01/2021	- Pembatalan formasi awal per Rencana dan duty dan - Pembatalan Rusa awal		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi



Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing

Junawan, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@umpab.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Junawan, S.E., M.Si
Nama Mahasiswa : Deru Samudra
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100442
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFESIENSI DAN KONTRIBUSI PA
DAERAH TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-2019

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17/03/2021	- Pada Bab 4 Tambahkan pembahasan bandingkan hasil dgn Teori		
22/03/2021	- ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi



Dr. Rahima

Dosen Pembimbing

Junawan, S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO BOX. 1099 Medan
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Doni Efrizah, SS., MS
Nama Mahasiswa : Deru Samudra
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1925100442
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIFITAS, EFESIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD KOTA MEDAN TAHUN 2016-2018

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
19/Des-20	Systematika penulisan cover sampai bab III	<i>[Signature]</i>	
9/Jan-20	Bab II, bab III & Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
20/Jan-20	Daftar pustaka cover, dll	<i>[Signature]</i>	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi

[Signature]
Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., AK., CA



Dosen Pembimbing

[Signature]
Doni Efrizah, SS., MS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019. Bagaimana efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019. Bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif karena analisis tersebut mengumpulkan data-data lalu diklasifikasikan serta diinterpretasikan kemudian dibandingkan antara variabel (objek penelitian) yang sama dengan waktu yang berbeda dan dibandingkan dengan angka teoritis kemudian selanjutnya menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa adalah dokumentasi, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah. Analisis data menggunakan analisis efektifitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, pendapatan asli daerah, efisiensi efektifitas dan kontribusi

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City 2016-2019. How efficient is the Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City in 2016-2019. How do hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes contribute to local revenue in Medan City in 2016-2019. This research uses descriptive and comparative methods because the analysis collects data and is classified and interpreted and then compared between the same variables (research objects) at different times and compared with theoretical figures and then draw conclusions. The data collection technique in this research is documentation. The data used in this study are secondary data, namely data that has been documented by the Medan City Tax and Retribution Management Agency in the form of Hotel Tax Realization, Restaurant Tax and Entertainment Tax and Local Original Revenue. Data analysis using effectiveness analysis, efficiency analysis and contribution analysis.

Keywords: hotel tax, restaurant tax and entertainment tax, local revenue, effectiveness and contribution efficiency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih karunia dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2016-2019”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S – 1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan mendapatkan banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, bantuan bimbingan dan dukungan dari semua pihak sangat saya harapkan, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Ibu Dr. Rahima br Purba, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Panca Budi Medan yang turut memberikan kemudahan dan semangat untuk penulisan skripsi ini.
4. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Doni Efrizah, S.S., M.S selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan sistematis penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Pegawai Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang telah banyak membantu segala administrasi selama penulis menjalani perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini
8. Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan Kota yang telah banyak membantu, memberikan data dan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Ibunda tercinta yaitu Yenni Widiawaty yang telah memberikan penulis banyak sumbangan, baik berupa materi maupun dari segi moral. Serta Adek-Adek yang selalu memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Keluarga besar yang turut mendukung selama perkuliahan maupun sampai sekarang
11. Teman terdekat saya yakni Desi Ardyta Rambe yang ikut membantu penulis dari perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini
12. Teman – teman Prodi Akuntansi angkatan 2019 yang bersama-sama sedang melakukan penyusunan skripsi.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk Skripsi ini, namun penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Medan, JUNI 2021

Penulis,

Deru Samudra Karina B
1925100442

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Penerimaan Negara.....	12
2.1.1.1 Definisi Pajak	15
2.1.1.2 Fungsi Pajak	15
2.1.1.3 Pengklasifikasian Pajak.....	16
2.1.2 Pajak Daerah	18
2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah	18
2.1.2.2 Pembagian Pajak Daerah	18
2.1.3 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	21
2.1.3.1 Pajak Hotel.....	21
2.1.3.2 Pajak Restoran	23
2.1.3.3 Pajak Hiburan	24
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	26

2.1.4.1	Definisi Pendapatan Asli.....	26
2.1.4.2	Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	26
2.1.4.3	Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.1.5	Efektifitas	32
2.1.5.1	Efektifitas Pajak Hotel	32
2.1.5.2	Efektifitas Pajak Restoran.....	32
2.1.5.3	Efektifitas Pajak Hiburan.....	33
2.1.6	Efisiensi.....	33
2.1.6.1	Efisiensi Pajak Hotel.....	33
2.1.6.2	Efisiensi Pajak Restoran.....	34
2.1.6.3	Efisiensi Pajak Hiburan.....	34
2.1.7	Kontribusi.....	34
2.1.7.1	Kontribusi Pajak Hotel	35
2.1.7.2	Kontribusi Pajak Restoran	35
2.1.7.3	Kontribusi Pajak Hiburan	35
2.2	Penelitian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Konseptual	38
2.4	Hipotesis Penelitian	39
BAB III	: METODE PENELITIAN	41
3.1	Pendekatan Penelitian.....	41
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.4	Populasi dan Sampel	43
3.5	Jenis dan Sumber Data	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data	44
3.7	Teknik Analisis Data	44
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Hasil Penelitian	47
4.1.1	Sejarah BPPRD Daerah Kota Medan	47
4.1.2	Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan	49
4.1.3	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kota Medan	51
4.1.4	Visi dan Misi BPPRD Kota Medan	73

4.1.5 Gambaran Umum Pegawai Di BPPRD Kota Medan	74
4.1.6 Perhitungan Tingkat Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019	76
4.2 Pembahasan	87
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016 – 2019.....	4
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Skedul Prosedur Penelitian.....	41
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	42
Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	45
Tabel 3.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah.....	46
Tabel 4.1 Gambaran Umum Pegawai Di BPPRD Kota Medan Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019-2020	74
Tabel 4.2 Gambaran Umum Pegawai Di BPPRD Kota Medan Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020	74
Tabel 4.3 Gambaran Umum Pegawai Di BPPRD Kota Medan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 2019-2020	75
Tabel 4.4 Efektifitas Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019	78
Tabel 4.5 Efektifitas Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019	79
Tabel 4.6 Efektifitas Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019	80
Tabel 4.7 Efisiensi Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019	81
Tabel 4.8 Efisiensi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019	82
Tabel 4.9 Efisiensi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019	83
Tabel 4.10 Kontribusi Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019	84
Tabel 4.11 Kontribusi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019	85
Tabel 4.12 Kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019	87
Tabel 4.13 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	89
Tabel 4.14 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Reformasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut dengan kebijakan Otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-Undang telah membawa banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa “penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada kepada masing-masing daerah”. Otonomi daerah tidak hanya berdampak terhadap penyerahan kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah semata, tapi juga pada penyerahan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan regulasi ini, berdampak pada sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Koswara (2000), menyatakan bahwa “ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah”. Artinya bahwa daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis-jenis pajak tersebut antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pajak daerah ini juga berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena telah diketahui bahwa sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar

iuran pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Peristiwa yang terjadi sejak otonomi daerah telah membawa perubahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri, oleh karena itu setiap daerah berusaha menggali potensi keuangannya melalui pendapatan asli daerah guna membiayai pemerintahan daerah dan membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan daerah sudah seharusnya memiliki peranan yang besar dalam pendapatan asli daerah.

Perolehan pendapatan asli daerah mempunyai target setiap tahunnya. Namun hingga saat ini realisasi perolehan pendapatan asli daerah tersebut masih belum memenuhi target dengan maksimal. Dalam kurung waktu empat tahun terakhir kondisi pendapatan daerah pada BPPRD Kota Medan mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2016	1.338.127.546.952,00	1.135.048.520.750,00	84,82 %
2017	1.392.127.546.952,00	1.380.349.594.488,49	99,15 %
2018	1.408.770.116.276,00	1.308.458.605.694,00	92,87 %
2019	1.616.553.385.786,00	1.463.915.001.282,00	90,55 %

Sumber: BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat Pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan belum mencapai maksimal yaitu dengan persentase sebesar 84,82 %. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli Kota Medan daerah naik secara signifikan sebesar 14,44 % dan hampir mencapai maksimal dengan jumlah

persentase sebesar 99,15 %. Namun pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerahnya turun sebesar -6,28 % dengan jumlah persentase sebesar 92,87 %. Dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kota Medan kembali turun sebesar -2,32 % dengan jumlah persentase sebesar 90,55 %.

Berdasarkan fenomena realisasi pendapatan asli daerah diatas dapat kita lihat bahwa pendapatan asli daerah masih belum mencapai target dengan maksimal, salah satu penyebabnya adalah pemungutan pajak daerah yang belum mencapai target. Untuk menggali potensi lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah pada pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu barometer dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap

realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri, Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian tentang Efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Didit Welly Udjiyanto (2007), Ferida Sulistyawati (2008), Febri Adhi Nugroho (2011), dan Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) mereka meneliti diempat tempat yang berbeda yaitu Yogyakarta, Malang, Wonogiri, dan Madiun. Mereka baru meneliti tentang pajak daerah belum meneliti tentang retribusi daerah, padahal retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Ada satu penelitian yang sudah meneliti tentang efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Vita Amalia Hakim (2013). Akan tetapi ada keterbatasan dalam penelitian Vita (2013), yaitu dalam penelitian tersebut hanya melakukan perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara global tidak dihitung dengan lebih rinci. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi menurut Handoko (2013) bahwa kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan dua unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melalui PAD. Kontribusi pajak daerah berhubungan dengan besarnya Realisasi Penerimaan Pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan: “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.” Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2016-2019”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, akan timbul beberapa permasalahan. Melihat pajak daerah di Kota Medan mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah selama ini, khususnya pada BPPRD Kota Medan . Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakstabilan pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2016-2019.
2. Realisasi Pendapatan daerah tidak pernah mencapai target secara maksimal pada tahun 2016-2019.

3. Masih ada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai omsetnya
4. Masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu
5. Masih ada Wajib Pajak yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak
6. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang memiliki tunggakan

Hasil analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi dari pajak daerah dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : menilai tingkat efektifitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan. Dengan digunakannya analisis Efektifitas, efisiensi dan kontribusi tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan tingkat efektifitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi PAD pada BPPRD Kota Medan.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar keakuratan serta ketajaman analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap terjaga, maka penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada BPPRD Kota Medan tahun 2016-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019 sudah efektif?

2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019 sudah efisien?
3. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan tahun 2016-2019?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019 sudah efektif
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan tahun 2016-2019 sudah efisien
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan tahun 2016-2019.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan
 - b. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas serta rasa tanggung jawab akan dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.

- c. Memahami tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan

- a. Dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah
- b. Dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi
- c. Dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah

3. Bagi Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi

- a. Membina hubungan baik dengan Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi
- b. Mendapat masukan dan saran atas kurikulum yang berlaku di Program Studi S-1 Akuntansi
- c. Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Pembangunan Pancabudi dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Elfayang Rizky Ayu Puspita sari (2014) yang berjudul: “Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013.” Sedangkan

penelitian ini berjudul: “Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan tahun 2016-2019.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerimaan Negara

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penerimaan negara membahas tentang beberapa sumber-sumber Negara memperoleh pendapatan Pada teori penerimaan ini menganalisa tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip-prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan-pilihan itu yaitu, terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara seperti pajak, utang Negara dan penciptaan sumber penerimaan yang baru.

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

1. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu

yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tidak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)
 - a. Pajak Penghasilan (pph)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (ppn)
 - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (pbb)
 - e. Bea Materai
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bphtb)
 - g. Bea Masuk
 - h. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol
2. Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah)
 - a. Pajak Daerah Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)

- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

2. Pendapatan Non Pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak.

Pendapatan non pajak berasal dari:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin).
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan).
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN).
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan).
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari

pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)

- f. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

2.1.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan

demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2011:1):

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.1.3 Pengklasifikasian Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Obyektif

Pajak Obyektif pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mustaqiem (2008:202) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Pembagian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 2, pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dll.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2. Pajak Kabupaten/kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3 Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran

2.1.3.1 Pajak Hotel

1. Definisi Pajak Hotel

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21 “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, termasuk gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, bungalow dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum termasuk pusat kebugaran (fitness center), kolam

renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel

- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel

3. Pengecualian objek pajak hotel:

Beberapa pengecualian Objek Pajak Hotel yaitu:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan Pondok Pesantren
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan untuk tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang di pergunakan oleh umum dihotel
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

4. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

5. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak hotel dalam jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut berdasarkan daerah hotel

berlokasi. Cara perhitungan pajak hotel:

$$\text{Pajak Hotel Terhutang} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif rata-rata} \times 1 \text{ bulan} \times \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.3.2 Pajak Restoran

1. Definisi Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

3. Pengecualian Objek Pajak Restoran

Pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran, yaitu: Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

5. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Apabila nilai penjualan pajak restoran tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah maka tidak dikenakan pajak restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan pajak restoran:

$$\text{Pajak Restoran Terhutang} = \text{Penghasilan Bruto Dalam 1 Bulan} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.3.3 Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap

- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (fitnesscenter);
- j. pertandingan olahraga.

3. Pengecualian Objek Pajak Hiburan

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

4. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

5. Tarif, Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh limapersen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan

dasar pengenaan pajak.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 “pendapatan asli daerah yang disebut PADs adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Yuwono dkk (2005: 107) menyatakan bahwa “pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

2.1.4.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Menurut Siahaan (2005:5) “retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan”.

Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

a. Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini terdiri dari:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 mencakup:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian

- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.1.4.3 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah menurut Mardiasmo (2002: 146), antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

Namun begitu pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 (tujuh) UPT akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang tidak beroperasi lagi
2. Melakukan penjagaan selama 15 hari atau 30 hari terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.
3. Melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang akan dituangkan ke dalam SKPDBK
4. Membentuk tim pemantau yang bertugas untuk menghimbau wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran pajak usahanya dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan insidental diseluruh wilayah Kota Medan
5. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak
6. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data
7. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan BPPT yang bertujuan menjaring wajib pajak baru dan perpanjangan izin usaha wajib pajak lama. Khusus untuk wajib pajak lama yang ingin mengurus perpanjangan izin usaha, Dinas Pariwisata Kota Medan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk menerbitkan surat keterangan telah melunasi pajak daerah
8. Berdasarkan SK Walikota Medan No. 503/078/2013 tentang tim, untuk

membentuk Tim Terpadu Penegak Peraturan Daerah terhadap tempat - tempat usaha dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tim ini bertugas (1) meneliti izin usaha yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha; (2) meneliti dan memeriksa surat/kwitansi pembayaran pajak/dan retribusi kepada pemilik usaha apakah mereka telah membayar terhadap tunggakan – tunggakan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh usaha perseorangan atau badan usaha; (3) memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik usaha yang tidak melunasi dan/atau adanya tunggakan – tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait Tim Terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya
10. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan – kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang
11. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak

2.1.5 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986:35) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif. Adapula pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

2.1.5.1 Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas pajak hotel menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak hotel sesuai dengan jumlah penerimaan pajak hotel yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak hotel adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak restoran sesuai dengan jumlah penerimaan pajak restoran yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak restoran adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

2.1.5.3 Efektifitas Pajak Hiburan

Efektivitas pajak hiburan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak hiburan sesuai dengan jumlah penerimaan pajak hiburan yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak hiburan adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

2.1.6 Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latine *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malayu (2003) yaitu efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Ada juga Halim (2004) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan.

2.1.6.1 Efisiensi Pajak Hotel

Efisiensi pajak hotel berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Rumus efisiensi pajak

hotel adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

2.1.6.2 Efisiensi Pajak Restoran

Efisiensi pajak restoran berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Rumus efisiensi pajak restoran adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efisiensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

2.1.6.3 Efisiensi Pajak Hiburan

Efisiensi pajak hiburan berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan. Rumus efisiensi pajak hiburan adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efisiensi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

2.1.7 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Halim (2004:167) dalam Ardiansyah et .al (2014:4).

Kontribusi menurut Handoko (2013) bahwa kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, maka

dibandingkan dengan rialisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan dua unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik darimasyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melalui PAD.

2.1.7.1 Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel berhubungan dengan besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dengan realisasi penerimaan PAD. Rumus kontribusi pajak hotel adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim (2013):

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.1.7.2 Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran berhubungan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD. Rumus kontribusi pajak restoran adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim (2013):

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.1.7.3 Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan berhubungan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan PAD. Rumus kontribusi pajak hiburan adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim (2013):

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun) dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edward W. Memah (2013) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Manado	Variabel independen: - Pajak hotel - Pajak restoran. Variabel dependen: - Pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.	Tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2	Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan Gusti Ayu Purnamawati (2017) Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR)	Variabel independen: - Pajak daerah - Retribusi Daerah Variabel dependen: - Pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis.	1. Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan aslidaerah. 2. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan aslidaerah.

3	<p>Elfayang Rizky Puspita Sari (2014)</p> <p>Analisis, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blera</p>	<p>Variabel independen: - Pajak daerah. - Retribusi Daerah</p> <p>Variabel dependen: - Pendapatan asli daerah.</p>	<p>Model analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>1. Secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah kurang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>2. Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>
---	---	--	--	--

Sumber: hasil olahan penulis (2020)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.


Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan

jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, serta satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.

Kerangka konseptual dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007:41), menyatakan “Hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris”. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Edward W. Memah (2013) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kota manado” secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu:

H1: Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hiburan salah satu komponen dalam penerimaan daerah, pajak hiburan haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hiburan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan, penelitian Nabila Suha Bahmid, Herry Wahyudi (2018)” Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota medan” menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis keduayaitu:

H2: Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak restoran salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan, penelitian Mawar Dwi Putranty (2008) yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah: pada suku dinas pendapatan daerah kodya jakarta barat 11” menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang analisis datanya diperoleh, dikumpulkan lalu diklasifikasikan serta diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran dan keterangan lengkap dan objek sebagai bahan memecahkan masalah. Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membandingkan dengan hasil observasi peneliti yang memberikan kesimpulan pada hasil analisis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan perencanaan jadwal penelitian dimulai pada bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skedul Prosedur Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan Penulisan Skripsi					
		Sep'20	Okt'20	Nov'20	Des'20	Jan'21	Feb'21
1	Riset Awal/Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaikan/Acc Proposal						

5	Pengolahan Data						
6	Penyusunan Skripsi						
7	Bimbingan Skripsi						

Sumber: hasil olahan penulis (2020)

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran, Kota Medan selama 2016 - 2019.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variable penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variable penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Tabel 3.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Deskripsi	Indikator
1	Efektifitas	Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efekif. Sumber: Vita Amaliah	Rasio : a. Pajak Hotel $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$ b. Pajak Restoran $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$ c. Pajak Hiburan $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$

		Hakim (2013)	
2	Efisiensi	<p>Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.</p> <p>Sumber: Vita Amaliah Hakim (2013)</p>	<p>Rasio :</p> <p>a. Pajak Hotel</p> $\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$ <p>b. Pajak Restoran</p> $\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$ <p>c. Pajak Hiburan</p> $\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$
3	Kontribusi	<p>Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.</p> <p>Sumber: Vita Amaliah Hakim (2013)</p>	<p>Rasio :</p> <p>a. Pajak Hotel</p> $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$ <p>b. Pajak Restoran</p> $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$ <p>c. Pajak Hiburan</p> $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Sumber: hasil olahan penulis (2020)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah laporan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta PAD Kota Medan di BPPRD kota medan selama tahun 2016-2019.

3.4.2 Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah Pendapatan Pajak daerah Kota Medan yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta PAD Kota Medan di BPPRD Kota Medan selama tahun 2016 sampai tahun 2019.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sugiyono (2010:15)

3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu berupa data realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta data realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2016-2019.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini yaitu :

1. Analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data sehingga memberikan gambaran tentang topik yang akan dibahas. Dalam analisis deskriptif diolah pervariabel.

2. Analisis komparatif, yaitu data-data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan serta diinterpretasikan kemudian dibandingkan antara variabel (objek penelitian) yang sama dengan waktu yang berbeda dan dibandingkan dengan angka teoritis kemudian selanjutnya menarik kesimpulan.

Selain itu peneliti juga menggunakan analisis untuk menghitung kriteria dalam menilai efektifitas, efisiensi dan kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Berikut adalah analisis data yang digunakan peneliti ini:

1. Analisis Efektifitas

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah adalah:

Tabel 3.3
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi

pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

3. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
>4 %	Sangat Berkontribusi
3 % - 3.9 %	Berkontribusi
2% - 2.9 %	Cukup Berkontribusi
1 % - 1.9 %	Kurang Berkontribusi
0 % - 0.9%	Tidak Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawasir, 1997

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah BPPRD Kota Medan

Pada awalnya Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah suatu sub Bagian Keuangan yang mengolah bidang penerimaan dan pendapatan Daerah. Pada sub ini terbagi juga dalam sub seksi, Wajib Pajak/ Wajib Pajak Retribusi yang berasal di Kota Medan saat ini masi standar. Dalam perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di daerah kota Medan, sebab itu melalui Peraturan Daerah, pada bagian keuangan tersebut telah diubah kepada susunan IX/Pendapatan. Pada susunan IX/Pendapatan telah dipatokkan seksi yang mampu mempertanggung jawabkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang nyatanya para Wajib Pajak / Wajib Pajak Retribusi di Kota Medan.

Sehubungan dalam arahan dari Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-10 pada penyelenggaraan struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Negara Indonesia, maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam bagian Usaha terdapat dalam 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya dan juga tingkatan pemungutan Pajak Parkir yang juga memperoleh kontribusi yang terpenuhi dalam bagian Pemerintah Daerah.

Peningkatan dari Pendapatan Daerah seharusnya bukan dengan cara meningkatkan pembayaran saja, namun juga yang terpenting yaitu memperbaiki atau menyelaraskan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang tersedia saat itu. Namun kondisi saat itu terjadi pada tuntutan yang perlunya meninjau awal dari penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) atau seiring dengan konsistensi perubahan pembangunan yang berlangsung khususnya melalui pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah di laksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Adapun penyertaan yang termasuk dalam penyertaan ini yaitu :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1998, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir di seluruh Indonesia.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988, tentang pelaksanaan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

Setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertical akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sejak

dikeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Dinas Pendapatan Kota Medan berubah nomenklatur dan nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), hingga saat ini.

4.1.2 Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan

Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Badan pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan dan untuk pencapaian tujuan maka di adakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang di tuangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang di gunakan untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah bentuk organisasi garis dimana bentuk tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung dimana pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaan yang di berikan kepadanya.

Adapun susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017, pasal 2 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan terdiri dari :

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota, yang dimaksud yaitu :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan
- c. Walikota adalah Walikota Medan
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
- e. Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- f. Kepala Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

2. Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa

- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Retribusi
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

4.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPPRD Kota Medan

Sesuai dengan keputusan Walikota Medan No. 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain: RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat memiliki fungsi:

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
- 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Lingkup Administrasi Umum. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi

jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

- 3) Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan.
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-

unsur lainnya berdasarkan atas perundang-undangan.

- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
 - 2) Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 3) Pelaksanaan pendataan dan penilaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Kepala Sub Bidang keberatan dan sengketa, dan
- 3) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 3) Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian Objek Pajak Pajak Bumi Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan Formulir pendaftaran.
 - 4) Penyusunan bahan pelaksanaan Penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan fungsi lainnya
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa . Adapun Fungsinya yaitu:
- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
 - 2) Penyusunan bahan penerimaan Permohonan dan Pemrosesan Keberatan dan Sengketa dari Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atas Penetapan.
 - 3) Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas penolakan atas keberatan dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan fungsi lainnya.
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan

Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai fungsi:

- a. Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup hotel, restoran dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan

rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.

- 2) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak hotel, restoran dan hiburan
- 3) Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan, dan penagihan, serta proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran, dan hiburan
- 4) Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
- 2) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa, dan
- 3) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hotel.

a. Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak hotel, restoran, dan hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) dan formulir pendaftaran. Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SSB pajak hotel, restoran, dan hiburan beserta dokumen kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.

- 3) Penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi SSB pajak hotel, restoran, dan hiburan beserta dokumen kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.

b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan hasil verifikasi dan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.
- 3) Penyusunan bahan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang Persetujuan atau Penolakan atas Keberatan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan fungsi lainnya.

c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan

Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.

- 2) Penyusunan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran, dan hiburan.
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terkait dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi

Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas, yakni:

- a. Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Teknis Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.

- 2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi
 - 3) Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, serta penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, dan fungsi lainnya.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:
- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
 - 2) Kepala Sub Bidang keberatan dan sengketa dan
 - 3) Kepala Sub Bidang pembukuan dan pelaporan.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.

- a. Kepala Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - 2) Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan retribusi daerah dan penerbitan Surat Ketetapan.
 - 3) Penyiapan bahan dan nota perhitungan penetapan retribusi daerah dan penerbitan Surat Ketetapan.
 - 4) Pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak/Retribusi (STP/R) kepada Wajib Pajak parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan fungsi lainnya.
- b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup keberatan dan sengketa. Dan adapula fungsinya yaitu:
- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Sengketa dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - 2) Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet.
 - 3) Penerimaan permohonan restitusi dari Wajib Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep Surat

Keputusan Kepala Badan tentang pemberian restitusi atau penolakan, dan fungsi lainnya.

c. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pembukuan dan pelaporan Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Yang diberikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terkait dengan tugas dan fungsinya. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyiapan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
- 3) Pelaksanaan fungsi lain.

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- a. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- 2) Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, antara lain:

- 1) Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah.
- 2) Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah, dan
- 3) Kepala Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.

- a. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak dan retribusi daerah lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah. Dan adapula fungsinya yaitu:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - 2) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

lingkup perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan, pengembangan dan evaluasi retribusi daerah.
- 3) Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah, dan fungsi lainnya.

c. Kepala Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah. Dan adapula fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinegritas perencanaan.
- 2) Penyusun bab bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuka 7 (tujuh) lokasi kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di 21 (dua puluh satu) kecamatan Kota Medan. Membuka Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) ini untuk memudahkan wajib pajak mendaftarkan usahanya. Adapun alamat-alamat UPT tersebut sebagai berikut:

a. KA. UPT WIL – I

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Air Bersih No. 68 Medan. Dan UPT ini mewakili 4 kecamatan yaitu:

- 1) Medan Denai.
- 2) Medan Amplas.
- 3) Medan area.
- 4) Medan Kota.

b. KA. UPT WIL – II

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Pelita IV No. 32 Medan. Dan UPT ini mewakili 2 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Tembung.
- 2) Medan Perjuangan.

c. KA. UPT WIL – III

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Sei Binge No. 43 kel, Sei Sikambang B Medan Petisah. Dan UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Petisah
- 2) Medan Sunggal

3) Medan Helvetia

d. KA. UPT WIL – IV

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Karya 2 No. 32 Kec. Medan Barat. Dan UPT ini mewakili 2 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Timur.
- 2) Medan Barat.

e. KA. UPT WIL – V

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Brigjen Katamso. Dan UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Polonia.
- 2) Medan Maimun.
- 3) Medan Baru.

f. KA. UPT WIL – VI

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Suka Indah No. 2 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor. Dan UPT ini mewakili 3 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Tuntungan.
- 2) Medan Selayang.
- 3) Medan Johor.

g. KA. UPT WIL – VII

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berlokasi di Jl. Paku No. B 12 Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan. Dan UPT ini mewakili 4 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Medan Belawan.

- 2) Medan Labuhan
- 3) Medan Marelan
- 4) Medan Deli

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- b. Ketentuan mengenai kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang – undangan.
- c. Kepala Badan dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- e. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan asas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

4.1.4 Visi dan Misi BPPRD Kota Medan

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah “ Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah” sedangkan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
4. Meningkatkan penegakan hukum.

4.1.5 Gambaran Umum Pegawai Di BPPRD Kota Medan

Tabel 4.1 Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019-2020

PENDIDIKAN	TAHUN			
	2019		2020	
	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
SD	-	-	-	-
SLTP/MTs	1	-	1	-
SLTA/ AMK/STM	75	48	32	25
DIPLOMA I – IV	5	7	5	8
STRATA – 1	89	82	104	82
STRATA – 2	19	9	25	17
STRATA – 3		-		-
Jumlah	189	146	167	132

Sumber: Data BPPRD Kota Medan

Tabel 4.2 Menurut Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020

No	ESELON NON	TAHUN	
		2019	2020

	ESELON	Laki – Laki	Perempu an	Laki – Laki	Perem puan
1	II	1	-	1	-
2	III	4	1	5	1
3	IV	21	8	19	8
4	FUNGSION AL	-	-	-	-
5	STAF	163	137	142	123
	JUMLAH	189	146	167	132

Sumber: Data BPPRD Kota Medan

Tabel 4.3 Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 2019-2020

No	Golongan	Tahun			
		2019		2020	
		Laki – Laki	Perempua n	Laki - Laki	Peremp uan
	I/a	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-
	I/c	1	-	1	-
	I/d	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-
	II/b	8	4	1	-
	II/c	17	6	16	9
	II/d	3	3	5	2

	III/a	39	27	26	8
	III/b	59	50	53	47
	III/c	27	28	35	33
	III/d	28	25	21	27
	IV/a	5	2	8	5
	IV/b	-	1	-	1
	IV/c	1	-	1	-
	IV/d	-	-	-	-
	IV/e	-	-	-	-
	Jumlah	188	146	167	132

Sumber: Data BPPRD Kota Medan

4.1.6 Perhitungan Tingkat Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019

Seperti yang telah dikemukakan penulis pada bab tiga tentang metode penelitian, terdapat beberapa metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data. Analisis data yang pertama digunakan adalah analisis efektivitas yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Medan. Selanjutnya, yang kedua penulis menggunakan analisis efisiensi untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Medan. Dan yang terakhir dilakukan analisis kontribusi yang digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah

yang ditargetkan. Sedangkan Efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Dan Kontribusi pajak daerah berhubungan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD.

Penelitian sebelumnya oleh Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014) yang menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2009-2013 masih naik turun tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori efektif. Untuk efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun sudah masuk dalam kategori efisien. Dan untuk kontribusi pajak daerah di Kabupaten Blora selama 5 tahun masuk dalam kategori kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah masuk dalam kategori sedang.

Penelitian sebelumnya oleh Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan dan Gusti Ayu Purnamawati (2017), yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gianyar pada tahun 2012-2016 masuk dalam kategori sangat efektif. Untuk efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun sudah masuk dalam kategori efisien. Dan untuk kontribusi pajak daerah di Kabupaten Gianyar selama 5 tahun masuk dalam kategori sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah masuk dalam kategori kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda setelah di analisa oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dilakukan pembahasan dari hasil yang diperoleh. Berikut adalah penyajian

analisis data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pembahasan efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

1. Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan

a. Efektifitas Pajak Hotel Kota Medan

Peranan Pajak Hotel sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Efektifitas Pajak Hotel menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh Pajak Hotel dengan target yang telah ditetapkan. Ketika Realisasi yang dicapai lebih besar dari target, bahwa dapat dikatakan pemungutan Pajak Hotel semakin efektif dan begitu juga sebaliknya.

Berikut analisis efektifitas Pajak Hotel beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 4.4 Efektifitas Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2016	91.980.801.593,00	95.822.427.293,65	104,18	Sangat Efektif
2017	94.980.801.593,00	109.115.442.280,84	114,88	Sangat Efektif
2018	117.000.000.000,00	119.664.695.854,00	102,28	Sangat Efektif
2019	140.700.000.000,00	121.142.393.806,00	86,10	Cukup Efektif

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami naik turun walaupun hampir semua melewati 100 persen. Hanya pada tahun 2019

tingkat efektifitas Pajak Hotel tidak mencapai 100 persen. Pencapaian tingkat efektifitas tertinggi pemungutan Pajak Hotel Kota Medan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 114,88 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 86,10 persen.

b. Efektifitas Pajak Restoran Kota Medan

Peranan Pajak Restoran sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Efektifitas Pajak Restoran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh Pajak Restoran dengan target yang telah ditetapkan. Ketika Realisasi yang dicapai lebih besar dari target, bahwa dapat dikatakan pemungutan Pajak Restoran semakin efektif dan begitu juga sebaliknya. Berikut analisis efektifitas Pajak Restoran beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Efektifitas Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2016	126.215.837.083,00	130.918.135.516,14	103,73	Sangat Efektif
2017	132.215.837.083,00	151.046.712.629,11	114,24	Sangat Efektif
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.072,00	101,64	Sangat Efektif
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.066,00	102,88	Sangat Efektif

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektifitas pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami naik turun tapi tetap melewati 100 persen atau dengan kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektifitas tertinggi pemungutan Pajak Restoran Kota Medan

terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 114,24 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,64 persen.

c. Efektifitas Pajak Hiburan Kota Medan

Peranan Pajak Hiburan sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk merealisasikan pembangunan daerah. Efektifitas Pajak Hiburan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh Pajak Hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Ketika Realisasi yang dicapai lebih besar dari target, bahwa dapat dikatakan pemungutan Pajak Hiburan semakin efektif dan begitu juga sebaliknya. Berikut analisis efektifitas Pajak Hiburan beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 Efektifitas Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2016	38.308.417.000,00	33.103.004.155,25	86,41	Cukup Efektif
2017	38.808.417.000,00	37.725.171.779,43	97,21	Efektif
2018	43.000.000.000,00	43.079.908.039,00	100,19	Sangat Efektif
2019	45.300.000.000,00	43.768.753.146,00	96,62	Efektif

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya . Hanya pada tahun 2019 tingkat efektifitas Pajak Hiburan mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2018 tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hiburan mencapai 100 persen atau kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektifitas tertinggi pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan

terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,19 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 86,41 persen.

2. Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan

a. Efisiensi Pajak Hotel Kota Medan

Efisiensi Pajak Hotel adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan Pajak Hotel dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio persentase efisiensi Pajak Hotel :

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002, jika perhitungan rasio efisiensi Pajak Hotel memperoleh hasil persentase yang tidak melebihi 5% maka pengelolaan Pajak Hotel dikatakan efisien.

Tabel 4.7 Efisiensi Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2016	0	95.822.427.293,65	0,00	Efisien
2017	0	109.115.442.280,84	0,00	Efisien
2018	0	119.664.695.854,00	0,00	Efisien
2019	0	121.142.393.806,00	0,00	Efisien

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Dari tabel diatas efisiensi Pajak Hotel Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu efisien . Hal ini bisa terjadi karena disebabkan tidak adanya biaya pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan. Sedangkan untuk jumlah realisasi Pajak Hotel sendiri dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini disebabkan realisasi Pajak Hotel yang mencapai target dan juga adanya penambahan pajak baru sehingga menambah penerimaan Pajak Hotel.

b. Efisiensi Pajak Restoran Kota Medan

Efisiensi Pajak Restoran adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio persentase efisiensi Pajak Restoran:

$$\text{Efisiensi Pajak Restoran} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002, jika perhitungan rasio efisiensi Pajak Restoran memperoleh hasil persentase yang tidak melebihi 5% maka pengelolaan Pajak Restoran dikatakan efisien.

Tabel 4.8 Efisiensi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2016	0	130.918.135.516,14	0,00	Efisien
2017	0	151.046.712.629,11	0,00	Efisien
2018	0	172.788.503.072,00	0,00	Efisien
2019	0	209.883.937.066,00	0,00	Efisien

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Dari tabel diatas efisiensi Pajak Restoran Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu efisien . Hal ini bisa terjadi karena disebabkan tidak adanya biaya pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan. Sedangkan untuk jumlah realisasi Pajak Restoran sendiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini

disebabkan realisasi Pajak Restoran yang mencapai target dan juga adanya penambahan pajak baru sehingga menambah penerimaan Pajak Restoran.

c. Efisiensi Pajak Hiburan Kota Medan

Efisiensi Pajak Hiburan adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan biaya pemungutan Pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya rasio persentase efisiensi Pajak Hiburan:

$$\text{Efisiensi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002, jika perhitungan rasio efisiensi Pajak Hiburan memperoleh hasil persentase yang tidak melebihi 5% maka pengelolaan Pajak Hiburan dikatakan efisien.

Tabel 4.9 Efisiensi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2016	0	33.103.004.155,25	0,00	Efisien
2017	0	37.725.171.779,43	0,00	Efisien
2018	0	43.079.908.039,00	0,00	Efisien
2019	0	43.768.753.146,00	0,00	Efisien

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Dari tabel diatas efisiensi Pajak Hiburan Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu efisien . Hal ini bisa terjadi karena disebabkan tidak adanya biaya pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan. Sedangkan untuk jumlah realisasi Pajak Hiburan sendiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini disebabkan

realisasi Pajak Hiburan yang mencapai target dan juga adanya penambahan pajak baru sehingga menambah penerimaan Pajak Hiburan.

3. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan

a. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Medan

Pajak Hotel adalah salah satu komponen pendukung pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan pemungutannya sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat banyak faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah hal penting yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016 sampai tahun 2019. Berikut hasil analisis beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.10 Kontribusi Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2016	95.822.427.293,65	1.135.048.520.750,00	8,44	Sangat Berkontribusi
2017	109.115.442.280,84	1.380.349.594.488,49	7,90	Sangat Berkontribusi
2018	119.664.695.854,00	1.308.458.605.694,00	9,15	Sangat Berkontribusi
2019	121.142.393.806,00	1.463.915.001.282,00	8,28	Sangat Berkontribusi

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi

realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 8,44 persen, tahun 2017 sebesar 7,90 persen, tahun 2018 sebesar 9,15 persen, dan tahun 2019 sebesar 8,28 persen. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 4 persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel sudah baik.

b. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan

Pajak Restoran adalah salah satu komponen pendukung pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan pemungutannya sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat banyak faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah hal penting yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016 sampai tahun 2019. Berikut hasil analisis beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.11 Kontribusi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2016	130.918.135.516,14	1.135.048.520.750,00	11,53	Sangat Berkontribusi
2017	151.046.712.629,11	1.380.349.594.488,49	10,94	Sangat Berkontribusi

2018	172.788.503.072,00	1.308.458.605.694,00	13,21	Sangat Berkontribusi
2019	209.883.937.066,00	1.463.915.001.282,00	14,34	Sangat Berkontribusi

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 11,53 persen, tahun 2017 sebesar 10,94 persen, tahun 2018 sebesar 13,21 persen, dan tahun 2019 sebesar 14,34 persen. Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 4 persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran sudah baik.

c. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan

Pajak Hiburan adalah salah satu komponen pendukung pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan suatu daerah. Pelaksanaan pemungutannya sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat banyak faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah hal penting yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2016 sampai tahun 2019. Berikut hasil analisis beserta rumus yang digunakan:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.12 Kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2016	33.103.004.155,25	1.135.048.520.750,00	2,92	Cukup Berkontribusi
2017	37.725.171.779,43	1.380.349.594.488,49	2,73	Cukup Berkontribusi
2018	43.079.908.039,00	1.308.458.605.694,00	3,29	Berkontribusi
2019	43.768.753.146,00	1.463.915.001.282,00	2,99	Cukup Berkontribusi

Sumber: BPPRD Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2016, 2017 dan 2019 cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 2,92 persen, tahun 2017 sebesar 2,73 persen, tahun 2018 sebesar 3,29 persen, dan tahun 2019 sebesar 2,99 persen. Tingkat kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 2% - 2.9 % persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria cukup baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan sudah cukup baik.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas, maka secara keseluruhan pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2016-2019

Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang merupakan bagian penting penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. Sumber PAD ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah Kota Medan.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21 “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986:35) efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA)

dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Adapula pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan Pajak Daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Untuk mengukur tingkat efektifitas dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan digunakan klasifikasi seperti table dibawah ini:

Tabel Tabel 4.13 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berdasarkan perhitungan tingkat efektifitas Pajak Hotel dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami naik turun walaupun hampir semua melewati 100 persen. Hanya pada tahun 2019 tingkat efektifitas Pajak Hotel tidak mencapai 100 persen. Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan Pajak Hotel Kota Medan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 114,88 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 86,10 persen. Sedangkan untuk perhitungan tingkat efektifitas Pajak Restoran dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami naik turun tapi tetap melewati 100 persen atau dengan kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan Pajak Restoran Kota Medan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 114,24 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada

tahun 2018 sebesar 101,64 persen. Dan untuk perhitungan tingkat efektifitas Pajak Hiburan dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan dari tahun anggaran 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya . Hanya pada tahun 2019 tingkat efektifitas Pajak Hiburan mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2018 tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hiburan mencapai 100 persen atau kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektifitas tertinggi pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,19 persen sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 86,41 persen.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif atau tidaknya pungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang dilakukan di Kota Medan akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Jadi, Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

Dari data yang disajikan bisa terlihat bahwa untuk tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan kriteria nilai yang sangat efektif . Hal tersebut menjadikan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dikatakan bisa berprestasi karena melampaui target yang telah ditetapkan. Tapi pada tingkat efektifitas Pajak Hiburan tidak terlalu memuaskan karena hanya pada tahun 2018 tingkat efektifitas mencapai 100 persen atau sangat efektif yang lain hanya mendapat nilai dibawah 100 persen atau efektif dan cukup efektif.

Dengan ini Pemerintah Kota Medan diminta agar lebih meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan agar realisasi penerimaan Pajak Hiburan bisa melampaui target yang telah ditentukan.

2. Analisis Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2016-2019

Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang merupakan bagian penting penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. Sumber PAD ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah Kota Medan.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21 “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan

penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malayu (2003) yaitu efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Ada juga Halim (2004) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan.

Efisiensi Pajak Daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan selama tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu efisien. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan tidak adanya biaya pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan. Sedangkan untuk jumlah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sendiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hasil perhitungan dari data yang diperoleh bisa dikatakan kinerja Pemerintah Kota Medan telah optimal dan baik dalam memanfaatkan biaya pemungutan sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.

3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2016-2019

Salah satu sumber PAD adalah berasal dari pajak daerah, sumber pajak daerah itu sendiri salah satunya berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak

hiburan yang merupakan bagian penting penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. Sumber PAD ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah Kota Medan.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21 “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau yang fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Kontribusi menurut Handoko (2013) bahwa kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD, maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah adalah kemampuan yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melalui PAD.

Kontribusi Pajak Daerah berhubungan dengan besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk mengukur

tingkat kontribusi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah digunakan klasifikasi seperti table dibawah ini:

Tabel 4.14 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
>4 %	Sangat Berkontribusi
3 % - 3.9 %	Berkontribusi
2% - 2.9 %	Cukup Berkontribusi
1 % - 1.9 %	Kurang Berkontribusi
0 % - 0.9%	Tidak Berkontribusi

Sumber: Fuad Bawahir, 1997

Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Hotel dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 8,44 persen, tahun 2017 sebesar 7,90 persen, tahun 2018 sebesar 9,15 persen, dan tahun 2019 sebesar 8,28 persen. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 4 persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel sudah baik. Sedangkan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Restoran dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 11,53 persen, tahun 2017 sebesar 10,94 persen, tahun 2018 sebesar 13,21 persen, dan tahun 2019 sebesar 14,34 persen. Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 4 persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran sudah baik. Dan perhitungan tingkat kontribusi Pajak Hiburan dapat dilihat bahwa tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2016, 2017 dan 2019 cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Sedangkan pada tahun 2018 tingkat persentase kontribusi realisasi penerimaan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 2,92 persen, tahun 2017 sebesar 2,73 persen, tahun 2018 sebesar 3,29 persen, dan tahun 2019 sebesar 2,99 persen. Tingkat kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata diatas 2% - 2.9 % persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria cukup baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Medan dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan sudah cukup baik.

Dari data yang disajikan bisa terlihat bahwa untuk tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan kriteria nilai sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tapi pada tingkat kontribusi Pajak Hiburan tidak terlalu memuaskan karena hanya memperoleh nilai berkontribusi dan cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan ini Pemerintah Kota Medan diminta agar lebih meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan agar realisasi penerimaan Pajak Hiburan dapat mendapatkan nilai sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Pajak Hotel dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 besarnya efektivitas Pajak Hotel Kota Medan masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif. Hanya pada tahun 2019 besarnya efektivitas Pajak Hotel masuk dalam kategori cukup efektif, tetapi hal tersebut masih bisa ditingkatkan.
2. Tingkat efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 besarnya efektivitas Pajak Restoran Kota Medan masih naik turun, tapi untuk persentasenya, semuanya sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Medan telah bekerja dengan efektif dalam melaksanakan pemungutan Pajak Restoran.
3. Tingkat efektivitas Pajak Hiburan dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Hanya pada tahun 2018 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan mencapai 100 persen atau kriteria sangat efektif. Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan Pajak Hiburan Kota Medan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,19 persen atau dikategorikan sangat efektif sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 86,41 persen atau dikategorikan cukup efektif . Untuk tahun 2017 dan 2019

persentase efektifitasnya dikategorikan sudah efektif. Maka Pemerintah Daerah Kota Medan diminta untuk meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan menjadi lebih baik lagi.

4. Tingkat efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dan realisasi. Selama tahun 2016 sampai tahun 2019 tingkat efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan masuk dalam kategori efisien. Hal ini dikarenakan perhitungan rasio efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memperoleh hasil persentase yang tidak melebihi 5% .
5. Tingkat Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dari tahun 2016 sampai tahun 2019 masih mengalami naik turun. Tetapi rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sudah melampaui 4 persen. Hal ini menandakan bahwa Pajak Hotel sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
6. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sudah baik karena mengalami peningkatan . Hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan. Rata- rata kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sudah melampaui 4 persen. Hal ini menandakan bahwa Pajak Restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
7. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2016 sampai tahun 2019 masih mengalami naik turun. Rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD hanya mencapai 2% - 2.9 % persen atau dapat dikatakan Pajak Hiburan cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah . Hanya pada tahun 2018 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD mencapai 3.29

persen atau dapat dikatakan Pajak Hiburan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan menetapkan sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak Pajak.
2. Pemerintah Daerah Kota Medan harus memeriksa dengan seksama laporan keuangan yang diberikan Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah Kota Medan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan pajak sebagaimana mestinya, misalnya mengurangi pendapatan yang harus dikenai pajak.
3. Pemerintah Kota Medan perlu mengadakan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan dengan Wajib Pajak yang ada di Kota Medan untuk membahas tentang pentingnya Wajib Pajak agar terdaftar sebagai Wajib Pajak dan kapan batas waktu buat Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
4. Pemerintah, Wajib Pajak dan masyarakat secara bersama-sama harus mengembangkan Kota Medan dalam peningkatan pajak daerahnya sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyawati, Hendayani, Mutia. (2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Ayu, G., & Wina, S. (2014). *Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 515–524.
- Ebtawan, Junius Nanda Purna. (2012). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Hakim, Vita Amaliah. (2013). *Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Hasannudin & Heince R. N.Wokas, (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*, *Jurnal Vol 3 No 1*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Herubawa, Dio Agung. (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nasution, M. I., Prayogi, M. A., Siregar, L. H., & Suryani, Y. (2020, April). Environment of Internet Marketing and Experiential Marketing in Indonesia Context: Small and Medium Enterprises (SMEs) Purchase Intentions. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 469, No. 1, p. 012010). IOP Publishing.
- Oktoriyani, Arintina Devi, Rina Purwaningsih, Istianah, (2013). *Kotribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes*. *Jurnal Vol, No 2*. Poloteknik Tegal.
- Perangin – angina, Putri Agustriani BR. (2014). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Utara*, Medan.

- Putri, I. M. (2016). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2009-2014*.
- Ramadhan, P. R., & Supraja, G. (2019, August). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Growth Income Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI) (Vol. 2, No. 1).
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
_____, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sari, A., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. P. U. (2018). Financial distress analysis on Indonesia stock exchange companies. *Int. J. Innov. Res. Multidiscip. F*, 4(3), 73-74.
- Siregar Oktarini, K. (2017). Measurement of Regional Financial Performance and Economic Growth: A Lesson from North Sumatera Province, Indonesia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 7(1).
- Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2017). *Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)* (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar).